



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL,
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG),
DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BNPP/BASARNAS)**

Tahun Sidang : 2025 – 2026
Masa Sidang : I
Rapat : Ke – 10
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Selasa, 16 September 2025
Sifat : Terbuka
Pukul : 13.38 WIB s.d 16.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara
Acara : Membahas keberadaan Desa dan Kawasan Transmigrasi yang dinyatakan berada dalam kawasan Hutan/Taman Nasional.
Ketua Rapat : 1. Lasarus, S.Sos.,M.Si
 2. Roberth Rouw
Sekretaris : Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota : dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.38.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi pada hari ini adalah membahas keberadaan Desa dan Kawasan Transmigrasi yang dinyatakan berada dalam kawasan Hutan/Taman Nasional.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Desa dan PDT dan Kementerian Transmigrasi agar seluruh Desa dan Kawasan Transmigrasi harus dilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan/ Taman Nasional.
2. Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum secara komprehensif terkait pelepasan Desa dan Kawasan Transmigrasi dari Kawasan Hutan/ Taman Nasional.
3. Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Desa dan PDT dan Kementerian Transmigrasi untuk meningkatkan koordinasi dalam percepatan inventarisasi data, verifikasi lapangan, dan proses pelepasan Desa dan Kawasan Transmigrasi dari Kawasan Hutan/ Taman Nasional.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Desa dan PDT, dan Kementerian Transmigrasi untuk menjalankan amanat Pasal 98 Ayat 6 UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20.WIB.

Jakarta, 16 September 2025

KETUA RAPAT,
ttd

ROBERTH ROUW

**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL,**
ttd

YANDRI SUSANTO

MENTERI TRANSMIGRASI,
ttd

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA